



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
4. Bupati adalah Bupati Ngada.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ngada.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Paragraf 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas jasa pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas jasa pemberian izin tempat menjual minuman beralkohol.

Pasal 7

Objek Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 8

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 3
Retribusi Izin Gangguan

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas jasa pemberian izin gangguan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bencana, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis usaha/kegiatan yang menjadi Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Retribusi Izin Trayek

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas jasa pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 13

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 14

Subjek Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas jasa pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan SIUP;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 17

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Wajib Retribusi

Pasal 18

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 19

Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan koefisien kota, koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien guna bangunan, dan koefisien kelas jalan.

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jumlah, luasnya tempat usaha, jenis minuman, dan waktu menjual.

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan perkalian luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas seluas lantai.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

b. kawasan industri	= 1
c. kawasan perdagangan	= 2
d. kawasan pariwisata	= 3
e. kawasan perumahan dan pemukiman	= 5
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. gangguan sangat kecil	= 15
b. gangguan kecil	= 25
c. gangguan sedang	= 50
d. gangguan besar	= 75
e. gangguan sangat besar	= 85

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan kapasitas muatan.

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perikanan berdasarkan jenis usaha, jenis armada/kapal dan alat tangkap/alat budidaya, dan ukuran satuan berat armada/kapal yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 27

- (1) Biaya izin mendirikan bangunan terdiri atas:
 - a. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur;
 - b. biaya pengawasan.
- (2) Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 0,1 % (nol koma satu persen) dari nilai bangunan.
- (3) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjumlahan dari masing-masing hasil perkalian antara koefisien kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan, dengan harga standar bangunan.
- (5) Besarnya harga standar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28:

Koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

1. koefisien kota/daerah:
 - a. bangunan di pusat kota/daerah = 1,20 (satu koma dua puluh);
 - b. bangunan di tengah kota/BWK II = 0,60 (nol koma enam puluh);
 - c. bangunan di pinggir III = 0,25 (nol koma dua puluh lima);
 - d. bangunan di wilayah kota/BWK IV = 0,45 (nol koma empat puluh lima).
2. koefisien kelas jalan:
 - a. bangunan di pinggir jalan protokol/utama kota = 2,00 (dua koma nol);
 - b. bangunan di pinggir jalan kolektor = 1,50 (satu koma lima puluh);
 - c. bangunan di pinggir jalan antar lingkungan = 1,25 (satu koma dua puluh lima);
 - d. bangunan di pinggir jalan lokal = 1,00 (satu koma nol);
 - e. bangunan tidak di tepi jalan = 0,75 (nol koma tujuh puluh lima).
3. koefisien guna bangunan:
 - a. bangunan perdagangan dan jasa = 1,400 (satu koma empat ratus);
 - b. bangunan perindustrian = 1,275 (satu koma dua ratus tujuh puluh lima);
 - c. bangunan perumahan = 1,000 (satu koma nol);
 - d. bangunan lembaga/kantor = 0,825 (nol koma delapan ratus dua puluh lima);
 - e. bangunan umum = 0,600 (nol koma enam ratus);
 - f. bangunan pendidikan = 0,600 (nol koma enam ratus);
 - g. bangunan khusus = 0,500 (nol koma lima ratus);
 - h. bangunan campuran = 1,5 (1 koma lima) x koefisien bangunan induk;
 - i. bangunan sosial = 0,200 (nol koma dua ratus).
4. koefisien kelas bangunan:
 - a. bangunan permanen berdinding batu bata dengan konstruksi beton baja = 1,00 (satu koma nol);
 - b. bangunan permanen berdinding batu biasa = 0,75 (nol koma tujuh puluh lima);
 - c. bangunan permanen berdinding papan/kotangan = 0,50 (nol koma lima puluh);
 - d. bangunan permanen berdinding papan/bambo = 0,30 (nol koma tiga puluh).
5. koefisien status bangunan:
 - a. bangunan pemerintah = 1,00 (satu koma nol);
 - b. bangunan swasta = 0,50 (nol koma lima puluh).
6. koefisien luas bangunan:
 - a. bangunan dengan luas sampai dengan 100 M² = 0,80 (nol koma delapan puluh);
 - b. bangunan dengan luas sampai dengan 250 M² = 1,00 (satu koma nol);
 - c. bangunan dengan luas sampai dengan 500 M² = 1,25 (satu koma dua puluh lima);
 - d. bangunan dengan luas sampai dengan 1000 M² = 1,50 (satu koma lima puluh);
 - e. bangunan dengan luas di atas 1000 M² = 1,75 (satu koma tujuh puluh lima).
7. koefisien tingkat bangunan:
 - a. bangunan berlantai 1 (satu) = 1,00 (satu koma nol);
 - b. bangunan berlantai 2 (dua) = 0,90 (nol koma sembilan puluh);
 - c. bangunan berlantai 3 (tiga) = 0,50 (nol koma lima puluh).

Pasal 29

Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau membebaskan Retribusi untuk bangunan yang mempunyai fungsi sosial.

Bagian Kedua Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terdiri atas jenis tempat penjualan, golongan minuman beralkohol, dan jumlah minuman beralkohol yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan terdiri atas luas tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan.
- (2) Besarnya tarif retribusi Izin Gangguan diperoleh dengan mengalikan harga dasar luas tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (3) Luas ruang tempat usaha adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas seluas lantai.
- (4) Harga dasar luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 25 m² sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. 26 m² sampai dengan 50 m² sebesar Rp.3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - c. 51 m² sampai dengan 75 m² sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
 - d. 76 m² sampai dengan 100 m² sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah);
 - e. lebih dari 100 m² sebesar Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah).
- (5) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. kawasan industri	= 1
b. kawasan perdagangan	= 2
c. kawasan pariwisata	= 3
d. kawasan perumahan dan pemukiman	= 5
- (6) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. gangguan sangat kecil	= 15
b. gangguan kecil	= 25
c. gangguan sedang	= 50
d. gangguan besar	= 75
e. gangguan sangat besar	= 85

**Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek**

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek terdiri atas jenis angkutan dan kapasitas tempat duduk penumpang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan**

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan terdiri atas jenis usaha yang dilakukan, jenis armada dan alat tangkap, tempat dan jenis kegiatan, dan luas tempat kegiatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 34

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan**

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat objek retribusi berlokasi.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 36

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang ditorong.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SERTA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam.
- (4) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (5) Bupati dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pembayaran retribusi ke Kas Daerah diberikan tanda bukti pembayaran.
- (7) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB X KEBERATAN

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendaknya atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan /atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Perizinan Tertentu yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 9), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 17 Seri C Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 18 Seri C Nomor 5), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 21 Seri C Nomor 8), dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 24 Seri C Nomor 11), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 17 Seri C Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 18 Seri C Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 21 Seri C Nomor 8); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 24 Seri C Nomor 11)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 28 Desember 2011
BUPATI NGADA,



[Signature]
H. WARIANUS SAE #

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 28 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



21

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Mendasari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberi hak sesuai Undang-Undang untuk mengenakan pungutan retribusi kepada masyarakat. Selama ini pemungutan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana daerah diberi kewenangan yang luas untuk memungut retribusi daerah selain ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Namun dengan kewenangan itu dalam kenyataannya pelaksanaan Undang-Undang tersebut kurang mendukung terlaksananya otonomi daerah, dan tidak banyak harapan untuk dapat menutupi kekurangan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan di bidang retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu dengan mengatur secara terperinci jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, dimana akan memberi kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Salah satu objek retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang penyusunannya dilakukan secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan tentang retribusi perizinan tertentu ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek, subjek, tarif, dasar pengenaan dan tata cara penghitungan, juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari objek retribusi perizinan tertentu yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Retribusi;
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Retribusi serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban di bidang retribusi masyarakat Wajib Retribusi, dan menunjang usaha terciptanya aparat yang bertugas di bidang retribusi daerah yang makin mampu dan bersih;
- e. meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten;
- f. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan retribusi daerah.

Dengan terlaksananya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

I. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 8

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TANGGAL 28 DESEMBER 2011

BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

No	Uraian	(Rp)
a.	Diminum Langsung di Tempat Penjualan: 1. Hotel berbintang 2. Restoran dan Rumah Makan 3. Bar, Pub, Clab Malam dan Diskotik	Rp.1.000.000,-/tahun Rp.1.500.000,-/tahun Rp.1.500.000,-/tahun
b.	Dijual secara Eceran: 1. Toko 2. Pasar Swalayan, Super Market dan sejenisnya	Rp.2.000.000,-/tahun Rp.2.000.000,-/tahun

BUPATI NGADA,

MARIANUS SAE

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TANGGAL 28 DESEMBER 2011

BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Uraian	(Rp)
1.	Mobil Penumpang	120.000,- per kendaraan
2.	Mobil Bus - 9 s/d 15 orang - 16 s/d 25 orang - Lebih dari 26 orang -	203.000,- per kendaraan 270.000,- per kendaraan 337.000,- per kendaraan
3.	Angkutan Perintis	270.000,- per kendaraan
4.	Angkutan Sewa	35.000,- per kendaraan
5.	Angkutan Taksi	120.000,- per kendaraan
6.	Angkutan Insidentil - Angkutan Pedesaan - Angkutan AKDP	15.000,- / 1 x jalan 35.000,- / 1 x jalan



BUPATI NGADA, *h*

MARIANUS SAE *st*

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
 NOMOR 13 TAHUN 2011
 TANGGAL 28 DESEMBER 2011

BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

No	Uraian	(Rp)	Ket.
1	Surat Ijin Usaha (SIUP)	350.000,-	
2	Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI/GT)	20.000,-	
3	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)		

Rincian Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) :

No	Jenis Kapal dan Alat Tangkap	Satuan	(Rp)
a	Pukat Kantong (Seine Nets)		
	- Payang	GT	31.000,-
	- Pukat Udang	GT	21.000,-
b	Jaring Insang (Gill Net)	GT	10.000,-
c	Jaring Angkat (Lift Net)		
	- Bagan Perahu (Rakit)	GT	28.000,-
	- Bagan Tancap (Kelong)	GT	21.000,-
d	Pancing (Hook and Line)		
	- Rawai / Long line	GT	21.000,-
	- Pole and line	GT	23.000,-
	- Pancing tonda	GT	14.000,-
	- Pancing lainnya	GT	14.000,-
e	Perangkap (Trap)		
	Bubu	GT	35.000,-
f	Alat lainnya	GT	14.000,-

Surat Pembudidayaan Ikan (SBI)

No	Jenis Kegiatan	Satuan	(Rp)
1	Di Air Tawar		
	1.1 Pembenihan	Ha	84.000,-
	1.2 Pembesaran		
	- Di Kolam Air Tenang	Ha/Unit	70.000,-
	- Di Kolam Air Deras	Unit	70.000,-
	- Di Keramba Jaring Apung	Unit	70.000,-
2	Di Air Payau		
	2.1 Pembenihan	Ha	350.000,-
	2.2 Pembesaran	Ha	140.000,-
3	Di Laut		
	3.1 Pembenihan	Unit/m2	3.000,-
	3.2 Pembesaran	Unit/m2	
	- Ikan bersirip	Unit/m2	3.000,-
	- Rumpuk Laut	Unit/m2	1.000,-
	- Teripang	Unit/m2	2.000,-
	- Kerang Hijau	Unit/m2	2.000,-
	- Kerang Mutiara	Unit	700.00,-
	- Keramba Jaring Apung	Unit	350.000,-



BUPATI NGADA,

MARIANUS SAE



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGADA NOMOR 13
TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**



BAGIAN HUKUM